



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Delik Penganiayaan

Mukhawas Rasyid¹ & Faisal²

¹STIH Pengayoman, Bone

²Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

E-mail: mukhawas.rasyid@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban delik penganiayaan di Kabupaten Bone dan faktor penyebabnya. Jenis data adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan responden yang berkompeten, dalam hal ini adalah Penyidik unit PPA Kepolisian Resort Bone, serta pelaku dan korban penganiayaan terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penganiayaan menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Perlindungan hukum tidak hanya pengaturan mengenai sanksi pidana kepada pelaku, melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil/acara), kompensasi, pemihan dan pengamanan diri korban yang telah di atur di dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (2) Faktor-faktor penyebab terjadinya delik penganiayaan terhadap anak di Kabupaten Bone adalah faktor lingkungan, Faktor ketaatan beragama, faktor ekonomi, faktor kesadaran hukum, dan faktor pendidikan. Adapun Upaya-upaya yang telah dilakukan pihak Kepolisian Resort Bone dalam menanggulangi delik Penganiayaan terhadap anak yakni Upaya Preventif dan Upaya Represif.

Kata Kunci: Perlindungan; Anak; Penganiayaan

ABSTRACT

The research objective to analyze the legal protection of children as victims of maltreatment offenses in Bone Regency and the factors that cause them. The types of data are primary data and secondary data, primary data obtained through direct interviews with competent respondents, in this case the investigators of the PPA unit of the Bone Resort Police, as well as perpetrators and victims of child abuse. The results of the study indicate that (1) Legal protection for children who are victims of abuse is the responsibility of all components of the nation. Legal protection does not only regulate criminal sanctions against perpetrators, but also regulates the legal process (formal/procedural law), compensation, selection and self-protection of victims which have been regulated in Indonesian laws and regulations such as the Criminal Code, Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection (2) The factors that cause child abuse offenses in Bone Regency are environmental factors, religious observance factors, economic factors, legal awareness factors, and educational factors. Bone in tackling the offense of child abuse, namely Preventive Efforts and Repressive Efforts.

Keywords: Protection; Child; Persecution

PENDAHULUAN

Kejahatan pada prinsipnya merupakan masalah aktual dalam kehidupan masyarakat tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dalam masyarakat Kabupaten Bone. Kejahatan yang terjadi pada umumnya memperlihatkan kecenderungan yang meningkat, seperti penganiayaan terhadap anak yang di bawah umur, dan sebagainya. Masalah kejahatan erat terkait dengan hukum dan norma-norma sosial lainnya yang berlaku dalam masyarakat (Ismail & Irwan, 2021). Suatu hal yang pasti bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia dalam mengalami perkembangan masyarakat itu sendiri. Dalam hubungan ini merupakan pendapat para sarjana dan penegak hukum bahwa upaya untuk memberantas kejahatan merupakan suatu hal yang sangat sulit, bahkan tidak mungkin dapat dihilangkan sepanjang masih ada yang di sebut masyarakat (Gultom, 2019). Karena itu salah satu upaya untuk menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan jalan menekan tingkat pertumbuhan kejahatan itu sendiri.

Kasus kejahatan terhadap anak atau yang melibatkan anak sebagai generasi muda memerlukan pembinaan dan perlindungan yang akan melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang memadai (Maddatuang *et.al*, 2021). Dengan demikian anak-anak harus memperoleh manfaat dari semua jaminan hak asasi manusia yang tersedia bagi orang dewasa (Karim, 2019). Di samping itu aturan-aturan tersebut seharusnya berlaku bagi anak dengan cara memajukan martabat dan harga dirinya, yang memudahkan mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat yang mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak dan memperhitungkan kebutuhan anak pada usia tersebut serta kehidupan pribadi anak harus di hormati.

Ketentuan mengenai perilaku tindak kekerasan terhadap anak, khususnya mengenai penganiayaan anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kasus ini merupakan masalah sosial yang perlu penanggulangan secara preventif dan represif (Al Adawiah, 2015). Namun harus disadari bahwa kasus penganiayaan terhadap anak tidak mungkin untuk diberantas sama sekali, khusus pada masa sekarang ini. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia yang dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih luas yaitu pendekatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya (Hidaya, 2020).

Di samping itu perlindungan hukum terhadap anak selain secara nasional melalui peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Perlindungan terhadap anak pertama-tama harus di peroleh dari ruang lingkup keluarga itu sendiri (Said, 2018). Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya (Hutahean, 2013).

Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya, karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan,

lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Dalam rangka menciptakan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai dan tentram, maka para penegak hukum termasuk pihak kepolisian terutama Unit Perlindungan Perempuan dan anak (PPA) sebagai bagian penegakan hukum yang berhadapan langsung dengan para pelaku kekerasan terhadap anak, berfungsi untuk melindungi dan melaksanakan penjagaan terhadap perempuan dan anak dalam kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan rasa aman bagi masyarakat. Oleh karena itu, eksistensi dan peranan kepolisian khususnya unit Perlindungan Perempuan dan anak (PPA) sangat diperlukan dalam menetralkan tindakan-tindakan yang bersifat kriminalitas tidak terkecuali tindak pidana memberikan perlindungan hukum bagi anak selaku korban penganiayaan terhadap anak pada masyarakat di Kabupaten Bone.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkatmartabat kemanusiaan,sertamendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fitriani, 2016). Kekerasan dimaksud disini adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Para ahli hukum Indonesia, istilah *Strafbaarfeit* diartikan secara berbeda-beda yang disesuaikan dengan sudut pandangnya masing-masing. Sama halnya dengan pengertian hukum yang hingga saat ini masih belum menemukan keseragaman pendapat tentang definisinya karna masing masing pakar hukum memberikan definisi berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. Dengan demikian, *strafbaarfeit* yang berasal dari bahasa Belanda itu, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh beberapa sarjana dengan terjemahan yang berbeda-beda sehingga terdapat perumusan dari terjemahan tersebut yang berbeda-beda pula.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Bone, tepatnya di Kantor Kepolisian Resort Bone, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan pertimbangan bahwa masih sering terjadi penganiayaan terhadap anak sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Disamping itu, lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut dalam memberikan perlindungan dan keadilan kepada pelaku kejahatan dan korban kejahatan khususnya tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Kabupaten Bone.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Delik Penganiayaan

1. Data tentang kasus penganiayaan terhadap anak di Kabupaten Bo

Untuk mengetahui tingkat perkembangan Delik penganiayaan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Bone dalam jangka waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dapat dilihat pada data yang diperoleh penulis di Kantor Kepolisian Resort Bone.

Tabel 1. Data Delik Penganiayaan terhadap anak di Kabupaten Bone dari Tahun 2019-2021

Tahun	Lapor	Selesai
2019	13	9
2020	14	12
2021	11	11
Jumlah	38	32

Sumber Data : Kantor POLRES Bone, Tahun 2021

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kasus delik Penganiayaan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Bone dalam jangka waktu 3 tahun terakhir yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dapat dikatakan mengalami perkembangan yang tidak menentu dalam artian frekuensi terjadinya kasus penganiayaan terhadap anak mengalami peningkatan dan juga penurunan. Jumlah kasus penganiayaan terhadap anak di Kabupaten Bone dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang tercatat dalam buku registrasi unit PPA POLRES Bone yakni sebanyak 38 kasus dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2019 tercatat 13 kasus, kemudian pada tahun 2020 jumlah kasusnya meningkat menjadi 14 kasus dan tahun 2021 kasusnya menurun menjadi 11 kasus. Dari 38 kasus penganiayaan anak yang dilaporkan di Kepolisian Resort Bone, terdapat 32 kasus yang diselesaikan dan 6 kasus masih dalam tahap penyidikan.

Selanjutnya di bawah ini akan diuraikan mengenai data pelaku penganiayaan anak di Kabupaten Bone dari Tahun 2019-2021 yang penulis peroleh dari catatan registrasi Kantor Kepolisian Resort Bone:

- 1) Data jumlah pelaku
- 2) Data status sosial pelaku
- 3) Data umur/usia pelaku

Tabel 2. Jumlah pelaku penganiayaan anak di Kabupaten Bone Tahun 2019-2021

Tahun	Pelaku Penganiayaan anak	
	Jumlah kasus	Pelaku
2019	13	13 Orang
2020	14	14 Orang
2021	11	11 Orang
Jumlah	38	38 Orang

Sumber Data : Kantor Kepolisian Resort Bone, Tahun 2021

Dari jumlah 38 kasus penganiayaan anak yang dilaporkan di Kantor Kepolisian Resort bone, selama kurun waktu tahun 2019-2021 tercatat 38 orang pelaku penganiayaan anak, dimana dari tiap kasus yang terjadi dilakukan 1 orang pelaku. Seperti pada tahun 2019 tercatat 13 kasus penganiayaan anak dan pelakunya juga sebanyak 13 orang, tahun 2020 tercatat 14 kasus penganiayaan anak dan pelakunya juga sebanyak 14 orang, selanjutnya tahun 2021 tercatat 11 kasus penganiayaan anak dan pelakunya juga sebanyak 11 orang, jadi rata-rata tiap kasus dilakukan 1 orang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dari jumlah sebanyak 38 kasus yang terjadi di Kabupaten Bone, pelakunya sebanyak 38 orang.

Tabel 3. Data status sosial pelaku penganiayaan anak di Kabupaten Bone dari Tahun 2019-2021

Tahun	Status					Jumlah
	Pelajar	Tuna Karya	Swasta	PNS	Lain-lain	
2019	2	7	2	1	1	13
2020	2	5	5	-	2	14
2021	1	5	3	-	2	11
Jumlah	5	17	10	1	5	38

Sumber Data : Kantor Kepolisian Resort Bone, Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat bahwa pelaku penganiayaan anak berdasarkan status sosial berjumlah 38 orang di Kabupaten Bone selama tahun 2019-2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pelaku yang berstatus sosial pelajar berjumlah 5 orang.
- Pelaku yang berstatus sosial tuna karya/pengangguran berjumlah 17 orang.
- Pelaku yang berstatus sosial swasta berjumlah 10 orang.
- Pelaku yang berstatus sosial PNS berjumlah 1 orang.
- Pelaku yang berstatus sosial lain-lain (buruh,pedagang,petani,nelayan) berjumlah 5 orang.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa tingkatan status sosial pelaku penganiayaan anak di Kabupaten Bone selama tahun 2019-2021, sebagai tuna karya/pengangguran memiliki jumlah yang tertinggi, sedangkan selebihnya yaitu yang berstatus sebagai pelajar dan buruh. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat status sosial seseorang, maka kecenderungan untuk melakukan kejahatan khususnya penganiayaan anak semakin kecil dan sebaliknya semakin rendah status sosial seseorang kecenderungan untuk melakukan kejahatan semakin besar.

Selanjutnya akan diuraikan data umur pelaku penganiayaan anak di Kabupaten Bone selama periode tahun 2019-2021 seperti yang terperinci pada tabel 5 dibawah ini :

Tabel 4. Data umur pelaku penganiayaan anak di Kabupaten Bone Tahun 2019-2021

Tahun	Umur/Usia			Jumlah
	15-25 Tahun	25-30 Tahun	30 Tahun	
2019	3	7	3	13
2020	7	3	4	14
2021	7	3	1	11
Jumlah	17	13	8	38

Sumber Data : Kantor Kepolisian Resort Bone, Tahun 2021

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa jumlah pelaku penganiayaan anak berdasarkan tingkatan umur di Kabupaten Bone selama periode 2019-2021 adalah berjumlah 38 orang dengan rincian sebagai berikut:

- Pelaku yang berumur 15 – 25 tahun berjumlah 17 orang.

- b) Pelaku yang berumur 25 – 30 tahun berjumlah 13 orang.
- c) Pelaku yang berumur 30 tahun keatas berjumlah 8 orang.

Dari uraian diatas nampak bahwa pelaku yang berumur 15 - 25 tahun lebih banyak melakukan penganiayaan anak di Kabupaten Bone selama tahun 2019-2021 dibandingkan dengan pelaku yang berumur lain. Jadi sebagai Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penganiayaan menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Perlindungan hukum tidak hanya pengaturan mengenai sanksi pidana kepada pelaku, melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil/acara), kompensasi, pemihan dan pengamanan diri korban yang telah di atur di dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Delik Penganiayaan terhadap anak di Kabupaten Bone

Suatu kenyataan di dalam pergaulan hidup manusia baik secara individu maupun secara kelompok bahwa sering terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma hukum yang tertulis yang dalam pergaulan bersama penyimpangan hukum ini disebut sebagai suatu kejahatan. Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang faktor penyebab terjadinya delik penganiayaan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Bone Tahun 2019 sampai dengan 2021, terlebih dahulu harus difahami faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya delik penganiayaan secara umum. Delik penganiayaan merupakan suatu peristiwa penyelewengan terhadap norma-norma atau perilaku teratur yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya delik penganiayaan sama dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bentuk-bentuk kejahatan lainnya yaitu karena disebabkan oleh berbagai faktor yang saling mempengaruhi yang akan menimbulkan ketidakserasian dalam diri individu, khususnya mengenai hubungan timbal balik antara faktor-faktor ekspresif dengan ketentuan-ketentuan normative.

Taraf keserasian dari faktor-faktor tersebut sangat menentukan apakah manusia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya (kebutuhan dasar) akan mentaati norma-norma dan perilaku teratur yang berlaku atautkah akan menyimpang sehingga akan menyebabkan gangguan pada ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Adapun faktor-faktor yang dimaksud antara lain:

- a. Kekuatan ekspresif yang mencakup faktor-faktor psikologis dan biologis, yang masing-masing mencakup/meliputi faktor-faktor biopsikhogenik dan faktor-faktor sosiogenik, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
 - 1. Faktor-faktor biopsikhogenik terdiri atas :
 - a. Mesomorfik fisik yaitu keadaan fisik yang dikaitkan dengan sifat dan temperamen tertentu yang menyebabkan perilaku jahat.
 - b. Gangguan psikologis seperti gangguan syaraf, ego yang defektif dan sebagainya.
 - c. Ekses dan kebutuhan, misalnya alkoholisme, kecanduan narkoba dan sebagainya.
 - 2. Faktor-faktor sosiogenik terdiri atas :
 - a. Asosiasi deferensial misalnya menjadi anggota gang, asosiasi dengan pola perilaku kriminal dan sebagainya.

- b. Frustrasi karena perbedaan perlakuan atau kepahitan di masa lalu, misalnya yang terdapat pada mantan narapidana.
- c. Tekanan-tekanan yang disebabkan oleh perasaan takut, adanya ancaman-ancaman, kemiskinan dan lain sebagainya.
- b. Kekuatan normatif yang mencakup faktor keluarga atau kehidupan kekeluargaan, agama, dan sosio-kultural yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
 1. Faktor lingkungan yang fundamental yang mencakup :
 - a. Taraf kepatuhan terhadap agama yang relatif rendah oleh karena tidak mampu menjiwai ajaran-ajaran dan norma-norma agama.
 - b. Gangguan dalam kehidupan keluarga, misalnya tidak adanya bimbingan dari orang tua, pecahnya keluarga dan lain-lain sebagainya.
 - c. Disorganisasi sosial, seperti pudarnya nilai-nilai dan norma-norma yang akan mengakibatkan warga masyarakat kehilangan pedoman untuk berperilaku secara pantas.
 2. Faktor pendukung dalam lingkungan yang mencakup :
 - a. Kesempatan dan peluang.
 - b. Moralitas sosial yang rendah.
 - c. Konflik kebudayaan atau konflik antara bagian-bagian dari suatu kebudayaan.

Dari uraian tersebut di atas, telah dapat dipahami tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan secara umum. Olehnya itu, untuk menjelaskan permasalahan faktor penyebab secara khusus tidak dapat hanya dengan melakukan kajian teoritis belaka, akan tetapi harus dipadukan dengan kajian kasuistis guna menentukan faktor penyebab yang paling berpengaruh yang menyebabkan terjadinya delik penganiayaan terhadap anak. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, setelah penulis melakukan pengamatan dan penelitian yang berhubungan dengan objek kajian penulisan skripsi ini, diperoleh data mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya delik penganiayaan terhadap anak di Kabupaten Bone (wawancara dengan Kanit PPA POLRES Bone/ Aipda M.T Latif, tanggal 5 Juli 2021) antara lain:

1. Faktor Lingkungan

Mungkin ada benarnya kalau dikatakan bahwa seseorang dalam suasana buruk, tak beres dirumah, merupakan halangan besar bagi seseorang untuk mencapai kedewasaan fisik. Oleh karena itu lingkungan keluarga adalah pokok utama yang merupakan penggemblengan bagi seseorang menjadi manusia yang berkepribadian luhur. Dengan demikian berhasil tidaknya seseorang sangat tergantung pada lingkungan keluarga sebagai peletak dasar kepribadian. Jadi seseorang tumbuh dan berkembang berawal dari lingkungan keluarga sebagai peletak dasar kepribadian. Disisi lain lingkungan keluarga dapat pula berakibat fatal bagi seseorang apabila terjadi keretakan keluarga, sehingga lambat laun akan menimbulkan kejengkelan terhadap seseorang sehingga mencari persesuaian diluar rumah dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa dirinya kedalam bui dengan kata lain merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum misalnya melakukan penganiayaan.

Berhasil tidaknya seseorang banyak ditentukan dalam lingkungan keluarga yang pada gilirannya tiba pada lingkungan sosial yang mempunyai corak dan bentuk yang beranekaragam, apalagi seseorang itu telah menyesuaikan dengan lingkungan sosial dan mendapat kesenangan dan kepuasan dari lingkungan sosial, maka dapat saja seseorang tersebut terjerumus didalamnya.

2. Faktor Kurang Menghayati Ajaran Agama

Faktor ini sangat penting karena dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Tingkat kesadaran hukum seseorang sulit untuk diketahui secara pasti, tetapi sekiranya dapat diterima kalau penulis katakan bagi orang-orang yang selalu taat kepada ajaran agama dalam arti manusia saleh, seperti tokoh-tokoh agama, dan selalu mempraktekannya dalam kehidupannya pasti orang tersebut akan jarang berbuat jahat, dibanding dengan orang-orang yang kurang menghayati ajaran agamanya. Dengan demikian, bahwa ketaatan beragama bagi setiap manusia merupakan faktor yang sangat menentukan baik buruknya tingkah laku seseorang. Demikian pula halnya ketaatan beribadah bagi seorang wanita sangat berpengaruh terhadap pola tingkah laku dan kehidupan dalam sebuah keluarga dan ditengah-tengah masyarakat.

Hal tersebut diatas sudah merupakan tolak ukur atau penilaian masyarakat bahwa orang yang pernah mempelajari dibidang ajaran agama secara mendalam dan selalu taat dalam menjalankan ajaran agamanya, adalah orang tersebut selalu berbuat kebaikan.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia yang merupakan unsur dari kekuatan ekspresif mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap terjadinya kejahatan. Ditinjau dari sosiologi hukum, apabila seseorang atau sekelompok orang di dalam upaya melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya khususnya kebutuhan pokok, tidak terdapat di dalam dirinya dengan kekuatan normatif yang terdapat dalam lingkungan dimana tempat seseorang itu berada akan mengakibatkan suatu kecenderungan untuk melakukan penyimpangan serta penyelewengan terhadap pola perilaku teratur, sehingga akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.

\Sehubungan dengan hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa tingkat kehidupan ekonomi yang rendah atau biasa diistilahkan dengan kemiskinan akan membawa dampak kesengsaraan atau penderitaan yang disebabkan oleh tekanan ekonomi (Isnaini & Karim, 2019). Di dalam hal tersebut seseorang yang berada dalam tekanan ekonomi dan mengalami kesengsaraan atau penderitaan dalam upaya melakukan perubahan-perubahan diri dari tekanan ekonomi, apabila tidak dilandasi dengan nilai-nilai normatif yang berlaku, terdapat suatu kecenderungan untuk menempuh jalan pintas dengan menggunakan cara yang semudah-mudahnya dan waktu yang sesingkat-singkatnya.

Selanjutnya bahwa tingkat atau taraf kehidupan ekonomi, seseorang atau sekelompok orang sangat dipengaruhi oleh latar belakang profesi atau pekerjaannya. Menurut penulis, pada umumnya seseorang atau sekelompok orang yang sering melakukan penyimpangan dan penyelewengan terhadap pola perilaku teratur, adalah orang-orang yang memiliki latar belakang pekerjaan kasar dengan membutuhkan tenaga fisik dalam kapasitas yang besar, sedangkan tingkat penghasilan dari pekerjaan tersebut sangat minim. Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa faktor ekonomi dalam arti tingkat kehidupan ekonomi yang rendah, adalah merupakan faktor penyebab terjadinya delik penganiayaan terhadap anak di Kabupaten Bone.

3. Faktor Pendidikan

Tidak dapat disangkal bahwa peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan watak pribadi seseorang. Individu yang berpendidikan kemungkinan lebih

tabah dalam menghadapi problema sosial di sekitarnya. Sebaliknya, individu yang tidak atau kurang berpendidikan sangat potensial terpengaruh oleh kondisi sosial dimana dia berada. Hal ini kemungkinan disebabkan mencari nafkah, kemudian ditambah kurang berfikir kritis dalam menyikapi kondisi sekitarnya. Kejahatan dapat pula merupakan akibat daripada kurangnya pendidikan dan kegagalan lembaga pendidikan, sama halnya dengan kegagalan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan keluarga. Memang jika membicarakan masalah pendidikan maka lambat laun akan sampai pada suatu kesan bahwa misi atau tujuan utama pendidikan adalah untuk mewujudkan realisasi transformasi nilai-nilai budaya yang baik dan benar, dari generasi ke generasi berikutnya.

Dengan demikian, sekolah memegang peranan penting dalam kehidupan setiap diri manusia dibandingkan lembaga-lembaga lainnya. Hal ini, juga sering dikemukakan ahli kriminologi bahwa sekolah merupakan wadah untuk memupuk manusia-manusia yang kelak akan berguna bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Disamping itu, sekolah pun berfungsi sebagai lembaga yang mampu untuk mencegah terjadinya kejahatan.

4. Faktor Kesadaran Hukum

Faktor kesadaran hukum sebagai salah satu unsur dari kekuatan normatif mempunyai pengaruh yang sangat tinggi terhadap terjadinya suatu bentuk kejahatan. Pada umumnya orang berpandangan atau berpendapat bahwa tingkat kesadaran hukum yang tinggi dari warga masyarakat akan menciptakan kepatuhan serta ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, serta nilai-nilai yang berlaku akan rendah pula. Oleh karena itu, tingkat kesadaran hukum sangat ditentukan oleh pengetahuan serta pemahaman terhadap hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat.

Orang yang mengetahui hukum, dianggap mempunyai tingkat kesadaran hukum dengan derajat paling rendah, sedangkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi dijumpai apabila seseorang memahami hukum (Hartanto, 2015). Berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan permasalahan terjadinya delik penganiayaan terhadap anak di Kabupaten Bone Tahun 2019-2021, Penulis berpendapat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya delik penganiayaan terhadap anak di Kabupaten Bone dalam waktu 3 tahun terakhir, karena disebabkan oleh tingkat kesadaran hukum dari warga masyarakat yang relatif rendah, khususnya bagi para pelaku yang melakukan delik penganiayaan terhadap anak tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan selama penelitian maupun sebelum dilakukan penelitian, ditemukan fakta-fakta bahwa terjadinya tindak pidana di Kabupaten Bone sering juga disebabkan oleh permasalahan yang bersifat sepele namun dibesar-besarkan sehingga pada akhirnya menjadi pemicu terjadinya tindak kejahatan yang mengarah pada kekerasan misalnya permasalahan harga diri atau lebih dikenal dengan istilah *Siri'* dalam bahasa Bugis, yang oleh sebagian besar masyarakat dianggap tabu bilamana ada sesuatu hal yang telah diniatkan terlebih dahulu, tidak dilaksanakan. Masalah penempatan budaya *Siri'* oleh sebagian masyarakat disalahartikan atau tidak pada tempat yang sebenarnya sehingga terjadilah penyimpangan terhadap nilai-nilai budaya yang berlaku di dalam masyarakat.

Dari fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum dari orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut relatif rendah dalam pengertian bahwa taraf pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan hukum dan norma-norma yang berlaku dari warga masyarakat masih pada taraf yang sangat rendah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narapidana perkara delik penganiayaan terhadap anak di kabupaten Bone, Kaharuddin (wawancara tanggal 8 Juli 2021) menunjukkan bahwa taraf pengetahuan dan

pemahaman hukum dari pada terpidana pada saat melakukan penganiayaan terhadap anak relatif sangat rendah. Disamping itu, kehidupan yang serba pas-pasan dalam arti ekonomi yang rendah membuat sebagian orang ingin mencukupi semua kebutuhan hidupnya meski dengan cara yang bertentangan dengan hukum, contohnya melakukan penganiayaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Adil narapidana kasus penganiayaan terhadap anak (wawancara tanggal 9 Juli 2021) bahwa ia melakukan delik penganiayaan terhadap anak karena tekanan psikis/ batin tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga rasa frustrasi membuatnya melampiaskan amarah kepada anak yang tak berdosa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Korban penganiayaan terhadap anak di Kabupaten Bone, Andin (wawancara tanggal 10 Juli 2021) yang mengatakan bahwa pengetahuan hukum sangat penting bagi setiap orang. Sebagai korban pelaku penganiayaan terhadap anak awalnya ia tidak tau tindakan hukum seperti apa yang harus ditempuh ketika mengalami kejadian itu tetapi setelah tetangga menyarankan untuk segera melaporkan kejadian itu ke POLRES Bone, dan setelah beberapa kali dipanggil ke kantor polisi untuk diambil keterangannya sebagai saksi korban, maka ia baru sadar bahwa ternyata hukum itu memang ada dan proses hukumnya butuh waktu yang cukup lama. Hal tersebut dibenarkan oleh Akbar yang juga menjadi korban penganiayaan terhadap anak di Kabupaten Bone, menurutnya disamping pengetahuan hukum, kita juga harus selalu waspada terhadap gangguan keamanan yang sewaktu-waktu mengancam keselamatan kita.

Dari fakta-fakta sosial yang terjadi tersebut, dikaitkan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam hubungannya dengan terjadinya kasus delik penganiayaan terhadap anak di Kabupaten Bone, menunjukkan bahwa tingginya jumlah kasus tindak pidana khususnya delik penganiayaan terhadap anak disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat sehingga dalam berperilaku sering melalaikan serta melanggar ketentuan-ketentuan hukum serta norma-norma yang berlaku.

C. Upaya Penanggulangan Delik Penganiayaan terhadap anak di Kabupaten Bone

1. Upaya-Upaya Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Bone

Delik penganiayaan terhadap anak sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang akan senantiasa mewarnai sisi kehidupan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat (Septiani & Nurhafifah, 2020). Apapun usaha serta upaya manusia untuk menghapuskannya sampai tuntas adalah suatu hal yang tidak mungkin karena kejahatan itu lahir disebabkan oleh permasalahan yang multi kompleks khususnya disebabkan oleh karena pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar manusia tidak dapat dipenuhi secara sempurna serta kepentingan dari tiap-tiap individu yang berbeda-beda.

Walaupun demikian, tetap merupakan suatu kewajiban bagi manusia untuk senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan dengan tujuan tindak kejahatan yang terjadi dapat diminimalisir serendah mungkin baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya, sehingga tercipta suatu ketertiban dan keamanan yang stabil dan dinamis dalam masyarakat.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya tindak kejahatan khususnya perkara delik penganiayaan terhadap anak sebagaimana yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Bone sebagai berikut:

a. Tindakan Preventif

Tindakan Preventif adalah merupakan suatu usaha pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka membina, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku serta berperan aktif menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan dalam bentuk sistem keamanan swakarsa (Mabes Polri, 1994:2). Adapun tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat POLRES Bone dalam menangani delik penganiayaan terhadap anak di Kabupaten Bone menurut Brigpol Adriansyah, Penyidik pada unit PPA POLRES Bone (wawancara tanggal 5 juli 2021) adalah sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan hukum secara rutin dan berkala yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas, yang biasanya dilakukan di Mesjid, di sekolah-sekolah, Kantor Desa, dan tempat-tempat lainnya.
- 2) Pembentukan sistem keamanan swakarsa (Pamswakarsa) pada tiap tingkat kecamatan, tingkat desa dan tingkat lingkungan.
- 3) Penambahan jumlah personil polri dan pos-pos polisi pada daerah rawan kriminal.
- 4) Melakukan pelatihan secara rutin dan berkala terhadap anggota Pamswakarsa, anggota pramuka, anggota satpam, organisasi kemasyarakatan/kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat.
- 5) Pengawasan, pemantauan, pendataan tempat-tempat hiburan, pelabuhan, terminal, pasar-pasar, serta penginapan.
- 6) Pengawasan dan pembinaan terhadap orang asing, kelompok remaja/ gang, organisasi keamanan dan lain sebagainya.

b. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah merupakan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan dengan cara melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan dari penindakan adalah membina dan membimbing sehingga tercipta suatu kesadaran untuk tidak mengulang perbuatan yang sama dan atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum serta norma-norma yang berlaku.

Adapun upaya-upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan khususnya perkara delik penganiayaan terhadap anak di Kabupaten Bone menurut Bripta A.Junaedy, selaku Penyidik pada unit PPA POLRES Bone (wawancara tanggal 5 Juli 2021) adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendekatan kepada masyarakat khususnya yang disinyalir pernah terlibat melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak, pendekatan terhadap perkumpulan/kelompok pemuda serta mantan narapidana.
- 2) Melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang terjadi meliputi tindakan penangkapan, pengeledahan, penahanan, penyitaan dan pemeriksaan.
- 3) Melakukan tindakan upaya paksa dengan mempergunakan kekerasan seperti tindakan melumpuhkan bagi tersangka yang melakukan perlawanan apabila sudah mencapai tingkat yang membahayakan jiwa petugas dan masyarakat.

Pola penindakan yang dilaksanakan oleh aparat Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone yaitu melakukan pembinaan dan bimbingan secara rutin dan terpadu terhadap

narapidana yang meliputi pembinaan mental/ kepribadian pembinaan keterampilan seperti pertukangan kayu, menjahit, mengelas serta pendidikan Kejar Paket A dan B. Adapula keterampilan kerohanian seperti ceramah agama Islam, serta pendidikan agama Islam metode iqra atau baca tulis Al-Qur'an

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penganiayaan menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Perlindungan hukum tidak hanya pengaturan mengenai sanksi pidana kepada pelaku, melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil/acara), kompensasi, pemihan dan pengamanan diri korban yang telah di atur di dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya delik Penganiayaan terhadap anak di Kabupaten Bone disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor lingkungan, faktor ketaatan beragama, faktor ekonomi, faktor kesadaran hukum, dan faktor pendidikan yang saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Bone dalam menanggulangi terjadinya delik penganiayaan terhadap anak adalah Tindakan Preventif dan Tindakan Represif

DAFTAR PUSTAKA

- Al Adawiah, R. (2015). Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279-296.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Gultom, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hartanto, W. (2015). Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(3), 469-483.
- Hidaya, W. A. (2020). Delik Penganiayaan Terhadap Anak di Kota Makassar. *JUSTISI*, 6(1), 35-45.
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.
- Ismail, A., & Irwan, A. (2021). *Dampak Pandemi Covid-19 Pada Manajemen Pendidikan Tinggi*. Nas Media Pustaka.
- Karim, A. (2019). Pengaruh Tagline Iklan Versi "Axis Hits Bonus" Dan Brand Ambassador Terhadap Brand Awareness Kartu Axis (Studi Pada Mahasiswa STIE Amkop Makassar). *Movere Journal*, 1(1), 1-13.
- Maddatuang, B., Syukur, A., & Karim 3rd, A. (2021). The Role of BUMDes in Sustainable Economic at Enrekang Regency. *Indian Journal of Economics and Business*, 20(2).
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.

Septiani, E., & Nurhafifah, N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak. *Syah Kuala Law Journal*, 4(1), 97-105.